



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PROPOSAL
RENCANA PNBP
MAHKAMAH KONSTITUSI
Dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2017

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
JL. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mengelola organisasinya, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instansi pemerintahan wajib menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1). Rencana PNBP tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk proposal rencana PNBP.

II. VISI DAN MISI

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi

Mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial dan adil

Misi

1. Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Tugas teknis administratif peradilan yang dijalankan oleh kepaniteraan meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan tugas teknis administratif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
3. Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Kepaniteraan adalah menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan, analisis, dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana;
2. Pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan, dan ekspedisi, serta barang milik negara;
4. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan;
5. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengacu pada surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-5/MK/6/2012 tanggal 12 Januari 2012 hal Persetujuan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada Mahkamah Konstitusi RI dan surat Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Nomor S-26/MK.6/WKN.07/2015 tanggal 13

Mei 2015 hal Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kantor Mahkamah Konstitusi.

V. REALISASI PNBP TA 2014 S.D TA 2015

A. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2014

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2014 tanggal 5 Desember 2013, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 adalah sebesar **Rp.762.199.256,-**. Realisasi PNBP pada TA 2014 adalah sebesar **Rp.1.241.733.341,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2014

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Lainnya	423119	0,-	125.040.500,-	-
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	0,-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	423141	752.199.256,-	827.211.198,-	110%
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	197.130.047,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)	423911	0,-	2.205.006,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)	423913	0,-	75.266.590,-	-
7	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Dicerita Oleh Negara	423922	0,-	14.880.000,-	-
Jumlah			762.199.256,-	1.241.733.341,-	162,92%

B. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2015

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2015 tanggal 14 November 2014, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2015 adalah sebesar **Rp.913.982.124,-**. Realisasi PNBP pada TA 2015 adalah sebesar **Rp.1.108.142.555,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2015

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Lainnya	423119	0,-	8.736.000,-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	19.800.000,-	198%
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	423141	903.982.125,-	819.480.519,-	90,65%
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	6.237.697,-	-
5	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	423921	0,-	41.244.650,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)	423958	0,-	212.643.689,-	-
Jumlah			913.982.125,-	1.108.142.555,-	121,24%

VI. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2016

Pada TA 2016 perkiraan realisasi PNBP MK sebesar Rp.833.845.341,- berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, serta PNBP dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Rincian perkiraan realisasi PNBP selama TA 2016 dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Perkiraan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2016

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	10.000.000,-	100%
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	423141	823.845.341,-	1.135.436.700,-	138%
Jumlah			833.845.341,-	1.145.436.700,-	137%

VII. TARGET PNBP TA 2017

Pada TA 2017 MK menargetkan PNBP sebesar Rp.769.436.700,- yang berasal dari Pendapatan Penjualan Lainnya, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Rincian Target PNBPN selama TA 2017 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2017

No	Kode MAP	Jenis PNBPN	Vol	Tarif (Rp)	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)	
1	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya					10.000.000,-
2	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya					15.000.000,-
3	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan					744.436.700,-
		• Koperasi				607.847.058	
		- Kafetaria	47,00 m ²	1.145.546	1 thn	53.840.662	
		- Kedai Kopi	19,87 m ²	1.145.546	1 thn	22.761.999	
		- Toko Buku	20,60 m ²	700.301,7	1 thn	14.426.216	
		- Toserba	56,6927 m ²	547.833,9	1 thn	31.058.181	
		- Sewa Gedung Serbaguna dan Pusdiklat	1.146 m ²	423.874,35	1 thn	485.760.000	
		• PT. Pos Indonesia	15,28 m ²	574.984,23	2 thn	17.571.518	
		• Sewa Rumah Dinas MK	1.146 m ²	485.760.000	1 thn	119.018.124	
		- Rumah Eselon I	2 unit x 12 bln	650.267,-	1 thn	15.606.408	
		- Rumah Eselon II	6 unit x 12 bln	285.329,-	1 thn	20.543.688	
		- Rumah Eselon III	15 unit x 12 bln	186.943,-	1 thn	33.649.740	
		- Rumah Eselon IV	28 unit x 12 bln	146.483,-	1 thn	49.218.288	
Jumlah						769.436.700,-	

VIII. TARGET PNBPN TA 2018-2020

Target PNBPN Mahkamah Konstitusi TA 2018 diprediksi sebesar Rp.736.865.182,- TA 2019 sebesar Rp.1.325.436.700,- serta TA 2020 sebesar Rp.736.865.182,-. Adapun rincian target PNBPN TA 2018 sampai dengan TA 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Target PNBPN TA 2018-2020

No	Kode MAP	Jenis PNBPN	TA 2018	TA 2019	TA 2020	Ket
1	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	726.865.182,-	1.315.436.700,-	726.865.182,-	
		• Koperasi	607.847.058,-	607.847.058,-	607.847.058,-	Per thn
		• PT. Pos Indonesia	0,-	17.571.518,-	0,-	Per 2 thn
		• PT. BRI (Persero)	0,-	571.000.000,-	0,-	Per 5 thn
		• Rumah Dinas	119.018.124,-	119.018.124,-	119.018.124,-	Per thn
Jumlah			736.865.182,-	1.325.436.700,-	736.865.182,-	

IX. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2017 TERHADAP TARGET PNBP TA 2016

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan target PNBP TA 2016, hal ini dikarenakan

1. PT. BRI (Persero) telah membayar lunas sewa tanah dan bangunan untuk jangka waktu 5 tahun (tahun 2014 s.d 2018). Sehingga pada tahun 2017 tidak terdapat pembayaran sewa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PT.BRI (Persero). Rincian pembayaran sewa tanah dan bangunan PT. BRI (Persero) adalah pada tahun 2014 PT. BRI (Persero) telah melakukan pembayaran sewa tanah dan bangunan sebesar Rp.90.000.000,-; tahun 2015 sebesar Rp.90.000.000,- dan tahun 2016 sebesar Rp.391.000.000,-.
2. Jumlah unit rumah dinas yang disewa oleh pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi berkurang, dari semua berjumlah 55 unit menjadi 51 unit.
3. Pada tahun 2017, PT. Pos Indonesia akan membayar sewa tanah dan bangunan untuk jangka waktu 2 tahun (tahun 2017-2018) sebesar Rp.17.571.518,-.

X. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2014 s.d. TA 2015

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2014 dan TA 2015 disetorkan kepada kas negara, sehingga tidak ada dana PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.

XI. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2016

Untuk TA 2016, tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

XII. PAGU PENGGUNAAN PNBP TA 2017 S.D 2020

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mahkamah Konstitusi tidak akan menggunakan PNBP untuk TA 2017 s.d 2020.

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Indikatif RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2017.

Jakarta, 14 Januari 2017

Sekretaris Jenderal,

